



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 12012210213209115

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT LONG RICH INDONESIA
2. NPWP	: 73.523.972.5-451.000
3. Alamat Kantor	: JL. D.I. PANJAITAN NO. 8 DUSUN PAING DESA SIDARESMI, Desa/Kelurahan Sidaresmi, Kec. Pabedilan, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat
No. Telepon	: 0231 6651908
Email	: adm.indah@pt-richshoes.com
4. Status Penanaman Modal	: PMA
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 15201
6. Judul KBLI	: Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari
7. Skala Usaha	: Usaha Besar
8. Lokasi Usaha	
a. Alamat	: Jl. D.I Panjaitan No. 8
b. Kawasan	: -
c. Desa/Kelurahan	: Babakan Losari
d. Kecamatan	: Pabedilan
e. Kabupaten/Kota	: Kabupaten Cirebon
f. Provinsi	: Jawa Barat
g. Koordinat Geografis yang dimohon	: Lihat lampiran
9. Luas tanah yang dimohon	: 74040 M <sup>2</sup>

Dinyatakan disetujui.

Dengan ketentuan:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- |   |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.</li><li>2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.</li><li>3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.</li></ol> |
|---|

Diterbitkan tanggal: 12 Januari 2022

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala  
Badan Pertanahan Nasional  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 01 April 2022

- |   |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.</li><li>2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.</li><li>3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.</li></ol> |
|---|



## LAMPIRAN

### PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA

NOMOR : 12012210213209115

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Lintang	Bujur
1	108.7748747903236	-6.879598340892556
2	108.7681566492146	-6.876977829100717
3	108.7681567976767	-6.876858589672683
4	108.7679620039826	-6.876784091657905
5	108.76793181922	-6.876903323620303
6	108.7676017400856	-6.876829030555995
7	108.769341337089	-6.870739504329757
8	108.7722842256256	-6.871985893747603
9	108.7722078378747	-6.87222593580722
10	108.7749075900902	-6.873239787754015
11	108.7747587633464	-6.872732670157061
12	108.7756629281264	-6.873118417142286
13	108.7753589930999	-6.874282119632086
14	108.7771228463482	-6.874998040551519
15	108.7748747903236	-6.879598340892556



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.